

**BUDAYA PÈLÈT KANDUNG PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang)**

Mahrus Soleh

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: mahrussoleh@gmail.com

Fahmi Assulthoni

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: salelousa@gmail.com

Kamali

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: silamohsi@gmail.com

Abstract

The culture of pellets is no longer strange to hear, especially in the Madurese community. In fact, this culture seems to be an obligation in every household when the wife is 7 months pregnant. As time goes by, the Pellet Kandung culture is no longer beautiful, there are many harsh comments from several figures, so that the Pellet Kandung culture is considered as if it is contrary to Islamic law and the concept of 'Urf. This research has benefits for theoretical use and practical use and this research uses a qualitative approach with a case study type of research, the presence of researchers in the field is one of the steps that will be taken by researchers as researchers and data collectors, the data sources in this research consist of data sources primary and secondary, data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research produces conclusions namely: a. In its implementation, Pèlèt Kandung begins with reading the letters of the Koran such as Surah Maryam and Surah Yusuf and also the prayer. This ritual is carried out after duhur or after Isha on the night of the full moon. In the implementation of the Pèlèt Womb the Dukun plays an important

Vol.1 No.1 September 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

role in guiding the event procession. b. In reviewing the concept of 'Urf, the *Pèlèt Kandung* culture in West Buntén Village, Ketapang, Sampang includes 'Urf *fi'li*, 'Urf *Sohihah* and 'Urf *Khas*.

Keywords: Culture, *Pèlèt Kandung*, 'Urf

Abstrak

Budaya *pelet kandung* sudah tidak asing lagi didengar, apalagi di lingkungan masyarakat Madura. Bahkan, budaya ini seakan-akan menjadi suatu kewajiban disetiap rumah-rumah apabila sang istri sedang memasuki usia kehamilan 7 bulan. Seiring berjalannya waktu budaya *pelet kandung* sudah tidak asri lagi, banyak komentar pedas dari beberapa kalangan tokoh, sehingga budaya *Pèlèt Kandung* ini dianggap seakan-akan bertentangan dengan hukum Islam dan konsep 'Urf. Penelitian ini memiliki manfaat untuk kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai peneliti dan pengumpul data, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu : a. *Pèlèt Kandung* dalam pelaksanaannya diawali dengan pembacaan surat-surat Al-Qur'an seperti Surat Maryam dan surat Yusuf dan juga solawat. Ritual ini dilakukan setelah duhur atau setelah isya pada malam purnama. Dalam pelaksanaan *Pèlèt Kandung* Dukun Bayi sangat berperan penting dalam membimbing prosesi acara. b. Dalam tinjauan konsep 'Urf, Budaya *Pèlèt Kandung* di Desa Buntén Barat Ketapang Sampang termasuk 'Urf *fi'li*, 'Urf *Sohihah* dan 'Urf *Khas*.

Kata kunci: Budaya, *Pèlèt Kandung*, 'Urf

Pendahuluan

Islam merupakan sebuah agama hukum (*religion of law*). Allah menurunkan hukum agama diturunkan melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjadi bekal dalam kehidupan bagi kaum Muslimin tanpa terkecuali. Maka dari itu watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal formalistik. Seluruh umat muslim harus menerima Islam utuh, dalam arti secara keseluruhan hukum Islam perlu

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada semua lapisan Masyarakat.¹

Konsep Islam secara umum berbekal dari dua pola hubungan antara lain hubungan vertikal yaitu hubungan dengan Allah SWT dan hubungan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia. Pada pola hubungan yang pertama berbentuk tata agama (ibadah), sedang pada pola hubungan kedua membentuk sosial (muamalah). Hubungan sosial membentuk masyarakat yang menjadi wadah untuk mengembangkan kebudayaan. Konsep tersebut juga tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam (baca: syari'at) secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Lebih spesifik lagi, adanya agama di dunia ialah untuk bekal selamat di akhirat dan selamat ruhaniah dunia. Namun tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman Allah SWT, hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan. Maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia, yang di bina oleh kebudayaan.²

Indonesia tidak dalam kondisi hampa budaya saat masuknya agama Islam. Telah ada budaya setempat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan terbentuknya akulturasi budaya antara ajaran Islam dan budaya masyarakat setempat. Sementara di sisi lain, tata cara pelaksanaan ajaran Islam lebih bercorak keindonesiaan (lokal) dan tidak seutuhnya sama dengan wilayah asli di Timur Tengah.

Kebudayaan secara etimologi berarti perpaduan dari istilah "budi" yang berarti akal, pikiran, pemahaman, pengertian, pendapat serta perasaan. Sedangkan "daya" yang berarti kekuatan, tenaga serta kesanggupan. Selanjutnya kebudayaan secara terminologi merupakan himpunan segala daya dan upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi, untuk membenahi sesuatu tujuan dalam rangka mencapai kesempurnaan.

Secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil olah akal, budicipta rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan pasti selalu terikat dengan nilai-nilai keTuhanan. Peradaban budaya yang

¹Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Cet. II; Depok: Desantara, 2001), 101.

²Abu Ishak Al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl Al-Syari'ah*, Juz II, (Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1424 H/2003M), 3.

berkembang merupakan hasil seleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam kebudayaan. Selaras dengan berkembangnya budaya, perlu juga adanya bimbingan dari atura-aturan yang mengikat agar tidak terjebak pada ambisi yang bersumber dari dorongan nafsu manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, Islam berperan sebagai panduan bagi manusia untuk mengembangkan potensi akal budi mereka sehingga menciptakan budaya yang beradab dan bercorak Islam.

Budaya juga bisa dikatakan sebagai Adat yang mana dalam Islam dikenal dengan istilah '*Urf*'. Secara bahasa, '*Urf*' artinya "mengetahui", "diketahui", "dianggap baik", dan "diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara istilah, '*Urf*' adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun dan dapat disebut tradisi.

Namun, pendapat beberapa ulama menunjukkan pandangan bahwa '*Urf*' adalah hal yang berbeda dengan adat (kebiasaan), khususnya dalam penentuan hukum syara. Pengertian adat adalah tindakan yang dilakukan berulang kali tanpa adanya alasan yang logis. Adat juga dapat timbul dari kebiasaan alami yang melibatkan masalah individu maupun kelompok.

Dalam kajian ushul fiqh, terjadi perdebatan mengenai pengakuan '*Urf*' sebagai salah satu sumber hukum Islam. '*Urf*' adalah sebuah praktek yang telah familiar dan dilakukan secara kolektif oleh Masyarakat, baik melalui tindakan (*`amali*) maupun kata-kata yang diucapkan (*quoli*). '*Urf*' dalam Bahasa Indonesia berarti budaya atau tradisi.³

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan '*Urf*' disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199,

حٰذِرِ الْعَفْوَ وَآمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199)." Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan '*Urf*' juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

³Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 107.

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Kebudayaan dari setiap bangsa atau masyarakat memiliki berbagai *unsur*-unsur kebudayaan yang disebut dengan isi pokok dari setiap kebudayaan yaitu:

1. Sistem Ekonomi
2. Sistem Organisasi
3. Unsur Bahasa
4. Teknologi
5. Sistem Pengetahuan
6. Kesenian
7. Religi.⁴

Dalam ketujuh unsur yang disebutkan sebelumnya, budaya *Pèlèt Kandung* masyarakat Madura juga termasuk dalam bidang kebudayaan religi. Dalam unsur religi ini, terdapat berbagai tahap yang mengiringi perjalanan kehidupan. Seseorang mengalami *berbagai* tahapan dalam gaya hidup atau siklus kehidupan mereka. Tahapan tersebut mencakup kehamilan, masa bayi, masa muda, masa sebelum menikah, masa tua, dan seterusnya.⁵

Secara harfiah *Pèlèt Kandung* mempunyai arti pijat kandungan. Masyarakat Madura cenderung melaksanakan pijat kandungan ini dalam *bentuk* pencegahan agar bayi yang berada dalam kandungan tidak mengalami masalah sehingga ketika bayi dilahirkan bisa selamat dan sehat.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat, masa tersebut dianggap sebagai masa yang penuh dengan ancaman, petaka dan bahaya, sehingga perlukan adanya sebuah usaha untuk *meminimalisir* ancaman tersebut, oleh karena itu perlu dilakukannya upacara adat *Pelet Betheng* dengan tujuan agar si jabang bayi dan ibunya bisa melewati proses ini dengan keadaan yang selamat. Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang kemudian dikenal sebagai upacara lingkaran hidup individu yang meliputi: kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian.⁶

⁴ Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 200

⁵ Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 202

⁶<http://lontarmadura.com/tradisi/pelet-kandhung-upacara-adat-kehamilan-masyarakat-madura>.

Ritual *Pèlèt Kandung* merupakan bagian dari pelaksanaan yang *dianjurkan* tidak semata-mata melakukan pemijatan terhadap kandungan akan tetapi ada berbagai ritual-ritual yang lain, seperti pembacaan ayat Al Qur'an dan prosesi siraman di pekarangan tertutup dan pakaian Islami. Dimana dalam bagian prosesi yang dijalankan memiliki makna yang dianggap baik oleh Masyarakat serta semuanya dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun budaya *Pèlèt Kandung* yang dilaksanakan pada Desa Bunten Barat banyak mengalami perubahan dan mendapat berbagai komentar pedas. *Dimana* yang dahulunya budaya *Pèlèt Kandung* dilakukan dengan penuh khidmat dan ketaatan agama, kini menjadi sorotan perbincangan lantaran ada salah satu tokoh yang berkomentar bahwa serangkaian acara *Pèlèt Kandung* bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Berlandaskan dengan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Budaya *Pèlèt Kandung* Perspektif 'Urf: Studi kasus di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang" sehingga mengapa budaya *Pèlèt Kandung* ini mengalami berbagai Komentar pedas yang dianggap melanggar ajaran Agama Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bunten barat, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis empiris/lapangan (Field Research). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi mengenai *Pèlèt Kandung* di desa bunten barat apa adanya secara objektif.⁷

⁷ Moleong, Lexy J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Budaya *Pèlèt Kandung* di Desa Bunten Barat

Secara harfiah *Pèlèt Kandung* mempunyai arti pijat kandungan. Masyarakat Madura cenderung melakukan pijat kandungan ini dalam bentuk pencegahan agar bayi yang berada dalam kandungan tidak mengalami masalah sehingga ketika bayi dilahirkan bisa selamat dan sehat.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat, masa tersebut dianggap sebagai masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk meminimalisir ancaman tersebut, oleh karena itu dilakukannya upacara *Pèlèt Kandung* dengan tujuan agar si jabang bayi dan ibunya bisa melewati proses ini dengan keadaan yang selamat. Usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang kemudian dikenal sebagai upacara lingkaran hidup individu yang meliputi: kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian.⁸ Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

*"Pèlèt Kandung nikah acara se biasah elaksana aki manabi omor kandungan ampon depak pettong bulen, tapeh bedeh jughen se mondut empak bulen, budaya nikah benni kun bedheh neng disah Bunten barat saos, tapeh e disah laenah padeh bedeh. Tojjuwen ki sobung pole coma ngarep keselamethen tor pejreh kangguy beji' tor ibuk se hamil"*⁹

Hampir senada juga disampaikan oleh Ustad Idris selaku salah satu tokoh di desa Bunten barat :

*"Aslinah acara let pelet se akatih nikah sobung e masanah kanjeng nabi, coma se bedeh selameten kandungan kalaben maos surat-surat Al-quran, coma oreng madureh keyakin nah la ampon eka degging ben ritual se macem nikah ampon deri na kona nah, maka ulama dimin mekker sopajeh acara se bercorak hindu buddhe nikah bisa berisikan hal-hal begus, contoh: epamaos surat-surat ben solawat"*¹⁰

Upacara *Pèlèt Kandung* ini dilakukan hanya pada waktu kehamilan pertama saja, walaupun pada kehamilan berikutnya telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaan-nya tidak semeriah pada pelaksanaan kehamilan pertama. Jika selamat yang dilaksanakan pada bulan pertama sampai bulan ke-enam masa kehamilan itu dinamakan selamat *arebbha* (menghantarkan nasi kerumah kyai setempat), berbeda dengan selamat pada bulan ke-tujuh

⁸<http://lontarmadura.com/budaya/pelet-kandhung-upacara-adat-kehamilan-masyarakat-madura>. dikutip hari, Rabu, Tgl: 14 september 2023.

⁹Gus jailani, Wawancara, Sampang pada tanggal 17 September 2023.

¹⁰Ustad Idris, Wawancara. Sampang, pada tanggal 17 September 2023.

selamatannya disebut dengan *arasol* (selamatan tingkeban secara besar-besaran).

Upacara ini dilakukan pada saat kandungan berusia tujuh bulan, tapi ada juga yang diadakan pada saat usia kandungan berusia 4 bulan. Pada masa itu (usia kandungan 7 bulan) merupakan masa pembentukan janin yang wajib dirawat dan diruwat. Upacara *Pèlèt Kandung* ini biasanya dilakukan dari pihak keluarga perempuan atau wanita yang sedang hamil, akan tetapi ada pula yang dilaksanakan oleh pihak mertua, orang tua suami. Hal ini tergantung kesepakatan antara keluarga, umumnya untuk wilayah Madura timur, pihak keluarga laki-laki meminta agar dilaksanakan di rumah sang suami mengingat berbagai pertimbangan. Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

*"manabi let pelet nikah biasanah coma neng kandungan se pertama, manabi kandungan se seterrossah cokop arebbe tak usa let melet, ben pole biasanah acara pelet nikah e laksana aki neng compok'on se binek, bisa jugen neng compok on se lakek, tapeh se biasah e compok on se binik"*¹¹

Adat yang terdapat disana, setelah pelaksanaan pernikahan, sang anak laki-laki (suami) langsung hijrah ke rumah sang istri sebagai tempat tinggalnya. Dalam kondisi ini orang tua dari pihak perempuan meminta kepada besan-nya agar anak perempuan serta suaminya bisa pulang ke tanah kelahirannya, hal ini dilakukan demi menjaga budaya dari nenek moyang, kejadian seperti ini disebut dengan *Taneyan Lanjheng* (Halaman rumah yang luas)

Jauh sebelum upacara *Pèlèt Kandung* dilaksanakan, pada bulan pertama kandungan telah dilakukan upacara *nandai*, yaitu memberi tanda bahkan sang anak telah mengandung. Nandai ini ditaruh sebiji *bigilan* atau *manjilen* (biji nangka) di atas sebuah leper (tatakan cangkir) dan diletakkan di atas meja. Setiap bulannya, di leper itu ditambah satu biji *bigilan* sesuai dengan hitungan usia kandungan perempuan tersebut. Dan, pada saat di atas leper itu telah ada tujuh *bigilan* atau *manjilen* yang menandakan bahwa usia kandungan telah mencapai tujuh bulan.

Sebagaimana upacara pada umumnya, upacara *Pèlèt Kandung* ini juga dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui oleh seseorang dalam upacara ini adalah sebagai berikut:

a. *tahap Pèlèt Kandung (pijat perut)*

¹¹Gus jailani, Wawancara, Sampang pada tanggal 17 September 2023.

- b. tahap penyepakan ayam
- c. tahap penginjakan kelapa muda dan telur
- d. tahap pemandian
- e. tahap arasol (kenduri).

Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

*"Mon peletan jiah cong biasanah ekalakoh sebelum acara, ebulen pertama kandungan jiah kotuh nandaih ben bigih, pas tabuk juah e pelet, akorong ajem, mapecta tellor pas lajjuh eseram ben aeng komkoman"*¹²

Seluruh rentetan upacara ini biasanya dilakukan pada malam bulan purnama setelah sholat Isya, dan ada pula dilaksanakan sekitar jam 2 siang, atau bha'da dhuhur. Hal ini bergantung situasi dan kondisi wilayah yang bersangkutan. Mengambil pada saat bulan purnama, lantaran pada saat itu memungkinkan suasana kampung akan jadi terang, selian sebagai simbul kecerahan. Dilaksanakan pada siang atau menjelang sore, karena diharapkan memberikan kesempatan kepada para terundang bisa hadir setelah turun dari ladang. Yang hadir dan menyaksikan upacara adat ini hanya terdiri kaum perempuan atau para ibu.

Sedangkan tata laksana upacara *Pèlèt Kandung* bergantung dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Untuk prosesi *Pèlèt Kandung*, penyepakan ayam, penginjakan telur ayam dan kelapa muda, dilakukan di dalam kamar atau bilik orang yang sedang mengandung. Untuk prosesi pemandian dilakukan di kamar mandi atau di halaman rumah yang sudah disediakan. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun baji (dukun beranak) dan dibantu oleh emba nyae (nenek dari perempuan hamil yang sedang diupacarai).

Sedangkan, acara kenduri dilaksanakan di ruang tamu dan dipimpin oleh seorang kyai atau ulama setempat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam upacara *Pèlèt Kandung* adalah ayah, ibu serta sanak kerabat dari perempuan yang hamil itu maupun orang tua dan sanak kerabat dari pihak suaminya. Di samping sanak kerabat tersebut, hadir pula para tetangga yang sebagian besar adalah perempuan dewasa atau yang sudah kawin. Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

"biasanah acara nikah e sabek duhur kol 1 atau kol 2 atau sabek malem lastarenah isya' e wektoh terak an bulen, kalaben pangarep

¹²Ibu Nur jannah, Wawancara. Sampang, pada tanggal 20 September 2023.

sopajeh anak se ekandung kassah genteng otabeh rattin, le beleh stejeh kotuh hadir soallah dekkik ewektoh seraman jugen norok nyiram”¹³

Sedangkan Peralatan dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan dalam upacara *Pèlèt Kandung* adalah:

- a. kain putih atau *samper* (kain panjang khas madura) sepanjang 1½ meter yang nantinya akan digunakan sebagai penutup badan perempuan yang akan diupacarai pada saat dimandikan
- b. air satu ember
- c. berbagai jenis bunga (biasanya 7 jenis bunga ada juga yang menggunakan 40 bunga) untuk campuran air mandi. Air dalam penay dan berbagai jenis bunga (komkoman) mengandung makna kesucian dan keharuman
- d. gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan gagangnya dari ranting pohon beringin yang masih ada daunnya
- e. sebutir telur ayam yang masih mentah dan sebutir lagi yang sudah direbus
- f. satu leper ketan kuning yang sudah masak
- g. seekor ayam muda
- h. minyak kelapa
- i. kemenyan Arab
- j. setanggi
- k. uang logam

Sepasang cengker kelapa gading yang digambari Arjuna dan Sembodro serta dibubuhi tulisan Arab atau Jawa; serta berbagai macam hidangan untuk *arasol* (kenduri) yang berupa: kuwe procut, ketan kuning yang dibalut daun berbentuk kerucut, jubada (juadah), lemeng (ketan yang dibakar dalam bambu), tettel (penganan yang terbuat dari ketan), minuman cendol, la'ang dan bunga siwalan (semacam legen).

Prosesi Upacara Adat *Pèlèt Kandung*

Dalam proses ini *dukon baji'* (dukun bayi) berperan penting, yang nantinya akan memimpin proses upacara adat. Dalam kegiatan yang

¹³Ibu Nur Jannah, Wawancara. Sampang, pada tanggal 20 September 2023.

lain, selain dukun bayi, dihadirkan pula seorang kiyai atau *bindharah* yang nantinya akan memimpin pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa.

Pada hari yang telah ditentukan dan semua peserta upacara telah berkumpul di rumah perempuan yang diupacarakan, maka upacara pun dilaksanakan. Upacara diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al Quran (Surat Yusuf dan Maryam) oleh para undangan laki-laki yang dipimpin oleh seorang Kyai. Sementara mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, di dalam bilik perempuan yang mengandung itu mulai dilaksanakan prosesi *Pèlèt Kandung*. Dukun bayi mulai *memelet* atau memijat bagian perut perempuan tersebut dengan menggunakan minyak kelapa. Maksud dari tindakan ini adalah untuk mengatur posisi bayi di dalam kandungan. Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

*"biasanah tingla emulaiyah acara Pèlèt Kandung dukon kassah adampingih se binek, teros pas kyai amimpin macah duweh pas elanjut macah surat-surat se ampon etentoaki edelem dukon kassah sambih melet se binek"*¹⁴

Saat si perempuan hamil sedang dipelet, para kerabatnya yang perempuan, mulai dari *embha/ nyae* (nenek), *mattowa bine* (mertua perempuan dari suami istri), *majedhi' bine'* (adik perempuan ayah dan ibunya), *epar bine'* (saudara ipar perempuan), secara bergantian mendatangi dan mengusap perutnya. Sambil mengusap perut, mereka memanjatkan doa dan harapan agar si perempuan beserta bayi yang dikandungnya selalu dalam lindungan Tuhan.¹⁵

Usai dipelet, perempuan hamil tersebut dibimbing oleh sang dukun bayi ke tempat seekor ayam yang sebelumnya telah diikat pada salah satu kaki tempat tidur. Saat berada di dekat ayam, si perempuan hamil diharuskan untuk menyepak hingga sang ayam kesakitan dan berbunyi "*keok*". Selanjutnya ayam yang masih terikat itu dilepaskan

¹⁴Ustad Idris, Wawancara. Sampang. pada tanggal 17 September 2023.

¹⁵Fairuzah, F., Basid, A., & Izzati, N. (2022). *Integrasi Kesalehan Normatif dan Kebatinan dalam Penulisan Al-Quran pada Budaya Pèlèt Kandung*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 5(2), 499-531.

dan dikurung di belakang rumah. Apabila upacara telah selesai, ayam itu akan diserahkan kepada dukun bayi sebagai ucapan terima kasih.

Selesai menyepak ayam, perempuan hamil itu kemudian diselimuti dengan kain putih dan diminta untuk menginjak sebutir kelapa muda dengan kaki kanan. Selanjutnya, ia diminta lagi untuk menginjak telur mentah dengan kaki kiri. Apabila telur berhasil dipecahkan, maka bayi yang dikandung diramalkan akan berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila telur tidak berhasil dipecahkan, sang dukun akan mengambil dan menggelindingkannya dari perut perempuan hamil itu. Saat telur pecah, orang-orang yang hadir di ruangan itu serentak berucap "*jebbhing, jebbhing*", yang mengandung makna bahwa kelak bayi yang dikandung diramalkan akan berjenis kelamin perempuan atau "*kacong, kacong*", menandakan jabang bayi itu berkelamin laki-laki. Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam deskripsi wawancara berikut:

*"Ting lastareh epelet kassah se binik pas esoro abukbuk ajem sampek ajem juah amonyeh kaok, pas ebeki ka dukon ajemmah, maren jias pas nettek tellor sampek pecca. Mon pecca insyaallah anak an lakek, mon tak pecca insyaallah binik"*¹⁶

Selanjutnya, perempuan hamil tersebut dibimbing oleh dukun baji ke belakang rumah atau tempat yang sudah disediakan untuk menjalani prosesi pemandian. Ia kemudian didudukkan di sebuah kursi kayu yang rendah dan di dekatnya disediakan air komkoman pada sebuah periuk tanah. Setelah itu, sang dukun baji sambil memegang gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan ranting beringin, memasukkan uang logam ke dalam komkoman dan mulai memandikan perempuan hamil itu. Sesudah dukun selesai mengguyur, maka satu-persatu perempuan kaum kerabatnya mulai bergiliran mengguyur hingga air di dalam *komkoman* habis.

Selesai dimandikan, ia dibawa masuk lagi ke kamarnya untuk dirias dan dipakaikan busana yang paling bagus. Kemudian, ia dibawa menuju ke ruang tamu untuk diperlihatkan kepada para hadirin. Saat itu, para hadirin akan mengucapkan kata-kata "*radin, radin*", yang

¹⁶Ibu Nur jannah, Wawancara. Sampang, pada tanggal 20 September 2023.

artinya “cantik”. Ucapan itu dimaksudkan sebagai persetujuan hadirin bahwa pakaian yang dikenakannya sudah serasi dan sesuai.

Setelah itu, acara diteruskan dengan penyerahan dua buah kelapa gading yang masih cengker (muda) yang telah digambari pewayangan biasanya tokoh Arjuna dan Sembodro kepada Kyai untuk didoakan. Setelah selesai pembacaan doa yang diamini oleh segenap yang hadir, Kyai lalu menyerakan kedua cengker tersebut kepada *mattowa bine'* (mertua perempuan dari suami istri) untuk diletakkan di tempat tidur menantu perempuannya yang sedang hamil itu. Sebagai catatan, cengker itu tetap ditaruh di tempat tidur hingga si perempuan melahirkan bayinya. Dan, dengan adanya cengker di sisi tempat tidurnya, maka sejak saat itu suaminya tidak diperkenankan lagi menggauli hingga bayi yang dikandungnya lahir dan telah berumur 40 hari.¹⁷

Selanjutnya, perempuan hamil itu dibawa masuk lagi ke dalam kamarnya dan diberi minum jamu dek cacing towa yang ditempatkan dalam sebuah cengkelongan (tempurung gading). Setelah jamu dek cacing towa diminum, maka cengkelongan itu segera dilemparkan ke taneyan (halaman rumah). Apabila cengkelongan jatuhnya tertelentang, maka bayi yang akan lahir diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan, apabila tertelungkup, maka bayi yang akan lahir diperkirakan berjenis kelamin perempuan.

Setelah itu, si perempuan hamil disuapi dengan sedikit nasi ponar (nasi kuning), ketan yang diberi warna kuning dan telur rebus. Makanan itu tidak dimakan sampai habis. Dengan berakhirnya tahap pemberian nasi ponar ini, berakhirlah seluruh rentetan upacara *Pèlèt Kandung*.

Sebagai catatan, sejak saat diadakan upacara nandai, *Pèlèt Kandung*, hingga melahirkan, perempuan yang sedang hamil itu harus mematuhi berbagai macam pantangan, baik pantangan memakan makanan tertentu maupun pantangan melakukan perbuatan tertentu. Pantangan yang berupa makanan diantaranya adalah: pantang

¹⁷Fairuzah, F., Basid, A., & Izzati, N. (2022). *Integrasi Kesalehan Normatif dan Kebatinan dalam Penulisan Al-Quran pada Budaya Pèlèt Kandung*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 5(2), 499-531

Budaya *Pèlèt Kandung* Perspektif 'Urf

memakan juko' lake' (sejenis binatang yang bersengat), kepiting, janggireng, seyongan, ennos (sejenis cumi-cumi), daging kambing, ce cek (kerupuk rambak), petis, nenas muda, durian, mangga kweni lembayung, dan plotan lembur. Apabila pantangan ini dilanggar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: keguguran, bayi yang dikandung terkena *sabhan* (sawan), proses melahirkan tidak lancar, dan banyak darah yang keluar pada saat melahirkan.

Sedangkan pantangan yang berupa tindakan atau perbuatan diantaranya adalah: tidak boleh kerja berat berat, bekerja secara tergesa-gesa dan mendadak, berjalan cepat, naik-turun tangga, menyiksa binatang, tidur melingkar, duduk di ambang pintu, etampa (makan sambil menyangga piring), asanrasan (bergunjing, mencela, menyumpah, dan bertengkar dengan orang lain), dan bersenggama pada hari-hari tertentu (Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu). Apabila pantangan-pantangan ini dilanggar, sebagian masyarakat Madura percaya bahwa kandungan yang nantinya akan dilahirkan akan mengalami cacat.

Budaya *Pèlèt Kandung* Perspektif 'Urf

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik.

Pèlèt Kandung merupakan bagian dari budaya karena ritual *Pèlèt Kandung* memiliki ciri budaya dan hasil dari karya manusia yang dilakukan secara turun temurun.

Dalam konteks hukum islam budaya *Pèlèt Kandung* termasuk 'Urf *Sohihah*, karena didalamnya tidak ada unsur yang diharamkan oleh syari'at. 'Urf sendiri adalah sesuai dengan yang didefinisikan oleh Abd. Wahab Khalaf yaitu:

ما يتعارفه الناس و يسرون عليه غالبا من قول او فعل

"Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan".

Selain itu, budaya *Pèlèt Kandung* termasuk 'Urf *fi'li* karena budaya *Pèlèt Kandung* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara turun temurun yang berupa perbuatan.

Budaya *Pèlèt Kandung* merupakan serangkaian acara yang mengandung filosofis yang dalam islam dikenal dengan nama Tafa'ul.

Karena, didalam setiap kegiatan dan benda yang digunakan dalam *Pèlèt Kandung* mengandung unsur harapan kebaikan (Taufal). Taufal adalah mengharapkan kebaikan

Budaya *Pèlèt Kandung* Di Desa Bunten Barat Ketapang Sampang

Budaya menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia.¹⁸ Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits bahwa unsur pokok kebudayaan terbagi menjadi empat bagian yaitu: Alat-alat teknologi, Sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.

Ada beberapa unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, diantaranya; Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), Bahasa (lisan maupun tertulis), Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).

Budaya *Pèlèt Kandung* merupakan serangkaian acara yang dilakukan oleh masyarakat madura yang berhubungan dengan kandungan yang diwqariskan secara turun temurun. *Pèlèt Kandung* di Desa Bunten Barat.

Untuk memahami secara komprehensif terkait dengan Budaya *Pèlèt Kandung* di Desa Bunten Barat Ketapang Sampang penulis jelaskan berdasarkan data yang telah dianalisis sebagai berikut:

a. Asal usul

Asal usul *Pèlèt Kandung* di desa Bunten Barat sebenarnya sudah berjalan sangat lama hingga lintas generasi dan budaya ini merupakan

¹⁸Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 181.

hasil dari akulturasi budaya antara budaya 7 bulanan bercorak kuno hingga menjadi budaya yang bercorak islami. Semua serangkaian acara didalamnya pun sudah menerapkan nilai-nilai islami. Kegiatan ini tidak lain hanya mengharap keselamatan dan kemudahan bagi bayi yang sedang dikandung dan bagi si ibu, karena orang madura pada umumnya sangat yakin bahwa, pada masa itu merupakan masa yang sangat rentan akan bahaya dan ancaman, sehingga perlu adanya acara yang dimaksudkan untuk menolak segala ancaman itu dan mengharapkan keselamatan.

b. Prosesi Upacara *Pèlèt Kandung*

Dalam prosesi ini dukun bayi sangat berperan penting dalam menjalankan serangkaian acara. Sebelum memasuki acara pelet kandhung si dukun bayi memulai acara dengan memijat perut ibu yang hamil kemudian diarahkan ke tempat yang disediakan untuk melaksanakan ritual pelet kandhung. Pada waktu itu semua kerabat dan tamu undangan ikut menyaksikan dan ikut andil dalam mensukseskan acara ini. Karena nanti semua mendapatkan giliran untuk menyirami ibu yang hamil.

c. Nilai Filosofi Perlengkapan ritual *Pèlèt Kandung*

Perlengkapan yang digunakan dalam acara *Pèlèt Kandung* yang pasti mempunyai nilai-nilai filosofis dan semua alat yang digunakan memiliki arti dan pengharapan yang baik, sebagaimana dipaparkan oleh peneliti di atas.

Budaya *Pèlèt Kandung* Di Desa Buntan Barat Ketapang Sampang Perspektif 'Urf

Secara bahasa, kata '*Urf*' merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu-'*Urfan*, yang berarti mengetahui.¹⁹ Secara terminologis, '*Urf*' dan adat me memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya.

Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa '*Urf*' adalah:

ما يتعارفه الناس و يسرون عليه غالبا من قول او فعل

¹⁹ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.²⁰

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘Urf sebagai:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalankannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.²¹

Sedangkan Menurut fuqaha, ‘Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²² Maka dapat dipahami, ‘Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

‘Urf Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya dibagi menjadi dua yaitu ‘Urf qouli dan ‘Urf fi’li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, ‘Urf terbilah menjadi ‘Urf‘am dan ‘Urf khas.²³

Pèlèt Kandung merupakan bagian dari budaya karena ritual *Pèlèt Kandung* memiliki ciri budaya dan hasil dari karya manusia yang dilakukan secara turun temurun. Dalam konteks ‘Urf, budaya *Pèlèt Kandung* di desa Bunten Barat termasuk ‘Urf sebagaimana yang telah dideskripsikan oleh Fuqoha’.

Kemudian ditinjau dari jenis pekerjaannya, budaya *Pèlèt Kandung* di desa Bunten Barat termasuk ‘Urf fi’li karena dalam praktiknya *Pèlèt Kandung* terdapat sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun.

Urf fi’li adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, ‘Urf fi’li dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan

²⁰Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri’ al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H), 145

²¹Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828

²²Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), 30.

²³Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”, 143.

akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

Selain itu jika ditinjau dari khusus dan umumnya, budaya *Pèlèt Kandung* di desa Buntén Barat termasuk 'Urf khas karena hanya berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya.

'Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. 'Urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata "kendaraan" untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.²⁴

Sedangkan *Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. budayajenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Penting disini untuk dibahas adalah bahwa apakah budaya *Pèlèt Kandung* di desa Buntén Barat dapat dibenarkan menurut hukum islam atau termasuk budaya yang melanggar syari'ah? Toha Andiko, dalam bukunya "*Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*" menjelaskan bahwa secara umum, 'Urf hanya terdapat dua kategori yaitu 'Urf *sahihah* dan 'Urf *fasidah*, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁵

Urf sahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

'Urf *fasid* adalah 'Urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan

²⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

²⁵ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 147.

mengandung makasiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya *Pèlèt Kandung* termasuk *'Urfsahihah* karena budaya *Pèlèt Kandung* merupakan sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban..

Kemudian, Budaya *Pèlèt Kandung* merupakan serangkaian acara yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang mengandung harapan-harapan baik dimana dalam islam dikenal dengan nama *Tafa'ul*. *Tafa'ul* yang dipraktekkan dalam budaya *Pèlèt Kandung* tidak bertentangan dengan syariat. Sebab yang dilarang dalam syariat adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh agama atau diperbolehkan namun mengandung unsur harapan-harapan yang jelek (*tasya'um*).

Bila ditinjau dari konsep *Tafa'ul*, maka Budaya pelet kandhung tentu masuk pada jenis tafa'ul yang diperbolehkan, karena semua isi dari acara *Pèlèt Kandung* menunjukkan sebuah harapan baik dan tidak ada tujuan mengharapakan kejelekan sebagaimana kebalikan *Tafau'ul* yaitu *Tasya'um*.

Kesimpulan

Hasil dari paparan data dan analisis data yang sudah peneliti sajikan diatas, maka disini peneliti bisa menyimpulkan. *Pèlèt Kandung* dalam pelaksanaanya diawali dengan pembacaan surat-surat Al-Qur'an seperti Surat Maryam dan surat Yusuf dan juga solawat. Ritual ini dilakukan setelah duhur atau setelah isya pada malam purnama. Dalam pelaksanaan *Pèlèt Kandung* Dukun Bayi sangat berperan penting dalam membimbing prosesi acara. Semua kerabat baik dari jalur ayah dan ibu ikut menyiramkan air komkoman yang sudah disediakan. Kemudian ibu yang hamil melakukan serangkaian ritual seperti menyepak ayam, memecahkan telur, mengelus buah kelapa. *Dalam tinjauan konsep 'Urf, Budaya Pèlèt Kandung di Desa Buntan Barat Ketapang Sampang termasuk 'Urffi'li, 'UrfSohihah dan 'UrfKhas.*

Daftar Pustaka

- Abdul Jamil, dkk, 2000, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta; Gama Media)
- Abdurrahman Wahid, 2001, *Pergulatan Negara, Agama, dan kebudayaan*, (Cet. II; Depok: Desantara)

- Abu Ishak Al-Syâthibiy, 2003, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl Al-Syari'ah*, Juz II, (Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah)
- Ahmad Fahmi Abu Sunah, 1947, *al-'Urf wa al-'Adah fî Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah alAzhar)
- Ahmad Sufyan Che Abdullah, 2002 *"Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia"*. Skripsi.
- Al-Shaibani, *al-Siyar al-Kabir*, 1953, Jilid I (Kairo: Syirkah Musahamah)
- Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Amin Abdullah, dkk. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, Studi Budaya dan perubahan*
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar, 1985, *Kamus Antropologi*(Jakarta: Akademika Pressindo).
- Assulthoni, Fahmi, Farida Yuniati, and Nuri Herachwati. "HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)." *Ulmuna: Jurnal Studi Keislaman* 8.1 (2022): 228-244.
- Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Clifford Geertz. 1969, *The Religion of Java*. 2 nd pr. New York: The Free Press, p., 5
- Dian Syfa Hanina, 2012. *"Tradisi Upacara Rosul Bu'Sobu' Pelet Betheng (Slametan Pemberian Sesaji dalam Ritual Tingkeban) di Desa Gunung Sekar Sampang*. Skripsi Fakultas Ushuludin Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Farida Setyaningsih, 2020 —*BENTUK DAN MAKNA UPACARA MANUSIA YADNYA MITONI DENGANbudayaJAWA*,|| *Agama Hindu* 25, no. 2
- Gus jailani, *Selaku Informan Tunggal*, Wawancara, (Madura: 2023)
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI.
- <http://lontarmadura.com/tradisi/pelet-kandhung-upacara-adat-kehamilan-masyarakat-madura>.
- Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, 1937, Jilid V (Kairo: Mathba"ah Mustafa Ahmad).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid V\I (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Jilid III, (Beirut: Da>r al-Ma"rifah li al-Talabah wa al-Nashr, tt).
- Iman Asy'ari, 1983, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional)

- Imron Rosyadi, "*Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*"
- Imron Rosyadi, 2005, "*Kedudukan al-'Adah Wa Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*". Jurnal Suhuf Vol. Xvii.
- Izzu al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).
- J. W. M. Bakker, 1984, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius).
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)
- Khalil Abdul Karim, 2003, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Terj. Kamran As'ad*, (Yogyakarta: LKiS).
- Khamil Abd Karim, 2003, *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah. Terj Kamran Asad*, (Yogyakarta: LKiS), xi-xii.
- Khodijah, Nurul Amelia. *Perkembangan kognitif Anak Usia Dini Teori dan Praktik*.
- Koentjaraningrat, 1992, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Lahmuddin Nasution, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Laili Choirul Ummah, 2018, "*Islamisasi Budaya Dalam budaya Tujuh Bulanan (Mitoni) Dengan Pembacaan Surat Yusuf dan Maryam Pada Jamaah Sima'an Al Qur'an Di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali*". Jurnal, AL ITAQAN, Volume 4, No.2.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- M. Noor Harisudin AL-FIKR, 2016, '*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh)* Nusantara Volume 20 Nomor 1.
- Moleong, Lexy J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Ajaj al-Khatib, 1975, *Usul al- Hadith, Ulumuha wa Mustalahuhu*, cet.-3, (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*
- Mun'im A. Sirry, 1996, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti). Lihat juga, Abd. Wab Khalaf, *Ilm Usu al-Fiqh*.
- Paisun, 2010, "*Dinamika Islam Kultural: Studi Atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal Madura*", EL-Harakah, Vol. 12.
- Racmat Syafe'i, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia)
- Ratno Lukito, 2001, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos)

- Rendra, 1983, *Mempertimbangkan budaya* (Jakarta: PT Gramedia)
- Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam"
- Rohiman Notowidagdo, 2000, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT RajaGravido Persada)
- Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada)
- Stanley J. Baran, 2012, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga)
- Suciana Imaz Ramdhani. 2021, "Fungsi sosial budaya Peret Kandung bagi masyarakat Desa Pabesaran Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Sufathudin Sumiati Nurhaizan, 2020, —*HUKUM TINGKEBAN PADA ADAT JAWA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUKA DAMAI KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)*,|| Jurnal Taushiah
- Ulum, Miftahul, Abd Ghani, and Mohsi Mohsi. "Urgensi Sosiologi Sebagai Bagian Dalam Dimensi Studi Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8.2 (2022): 315-328.
- W.J.S. 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka)
- Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976)
- Wahab Khalaf, 1972 M /1392 H), *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam)
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Yan Mujianto, dkk, 2010, *Pengantar ilmu budaya*, (Yogyakarta: Pelangi publishing)
- Yasin Duton, 2003, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika)
- Yuli Saraswati, (2018) —*HUKUM MEMPERINGATI TINGKEBAN (TUJUH BULANAN KEHAMILAN) PADA budaya MASYARAKAT JAWA MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMAD*.